Informasi Lengkap Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2024

Jadwal SNBP:

Jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP):

Informasi SNBP: <https://undiksha.ac.id/pmb/tahun2024/snbp/>

- Pengumuman Kuota Sekolah (28 Desember 2023)

- Masa Sanggah Kuota Sekolah (28 Desember 2023 - 17 Januari 2024)

- Registrasi Akun SNPMB Sekolah (08 Januari - 08 Februari 2024)

- Registrasi Akun SNPMB Siswa (08 Januari - 15 Februari 2024)

- Pengisian PDSS (09 Januari - 09 Februari 2024)

- Pendaftaran SNBP (14 - 28 Februari 2024)

- Pengumuman Hasil SNBP (26 Maret 2024)

- Pengisian Data UKT (28 Mar - 5 April 2024)

- Analisa UKT dan KIP-K (15 - 18 April 2024)

- Pengumuman UKT dan KIP-K (19 April 2024)

- Pembayaran UKT (22 April 2024 s.d 10 Mei 2024)

- Pendaftaran Kembali di Undiksha (7 s.d 13 Mei 2024 sesuai pembagian jadwal)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, terdapat 3 (tiga) jalur masuk perguruan tinggi, yaitu jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP); jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan jalur Seleksi Mandiri. Adapun tujuan SNBP meliputi:

1. Memberikan kesempatan kepada siswa SMA/SMK/MA di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi PTN Akademik, PTN Vokasi, dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
2. Memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi dengan kuota minimum 20% dengan biaya ditanggung pemerintah.

Bagi calon mahasiswa baru tahun 2024, mari simak informasi terkait SNBP sebagai berikut:

Ketentuan Umum:

1. SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non akademik siswa. Rapor yang digunakan adalah sebagai berikut:
   * semester satu sampai dengan semester lima bagi SMA/SMK/MA dengan masa belajar tiga tahun; atau
   * semester satu sampai dengan semester tujuh bagi SMK dengan masa belajar empat tahun.

Adapun prestasi akademik maupun non akademik siswa yang dinilai adalah tiga prestasi terbaik.

1. Sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan mengisikan rapor siswa yang *eligible* di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dengan lengkap dan benar.
2. Sekolah harus memiliki Akun SNPMB Sekolah Untuk pengisian PDSS. Siswa harus memiliki Akun SNPMB Siswa untuk pendaftaran SNBP. Registrasi Akun SNPMB Sekolah dan registrasi Akun SNPMB Siswa dilakukan di [Portal SNPMB](https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/) (https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/)
3. Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), memiliki prestasi unggul, dan rekam jejak prestasi akademik di PDSS.
4. Siswa yang akan mendaftar SNBP disarankan membaca informasi persyaratan program studi pilihan pada laman PTN yang dituju.
5. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2024, SNBP 2023 dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022 tidak dapat mendaftar UTBK-SNBT 2024.
6. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi Jalur Mandiri di PTN manapun.

Persyaratan Sekolah:

1. SMA/SMK/MA yang mempunyai NPSN.
2. Ketentuan akreditasi untuk alokasi siswa *eligible*:
   * Akreditasi A: 40% terbaik di sekolah
   * Akreditasi B: 25% terbaik di sekolah
   * Akreditasi C dan lainnya: 5% terbaik di sekolah
3. Mengisi PDSS dan data siswa dimana yang diisikan hanya yang *eligible* sesuai dengan ketentuan.

Persyaratan Siswa Pendaftar (Siswa Eligible):

1. Merupakan siswa SMA/SMK/MA kelas terakhir (kelas XII) pada tahun 2024 yang memiliki prestasi unggul.
2. Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Memiliki NISN dan terdaftar di PDSS.
4. Memiliki nilai rapor yang telah diisikan di PDSS.
5. Wajib mengunggah Portofolio bagi yang memilih program studi Bidang Seni & Olahraga.
6. Memiliki Kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.
7. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN.

Ketentuan Pemeringkatan Siswa oleh Sekolah:

1. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rerata semua mata pelajaran mulai semester 1 sampai dengan semester 5.
2. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Pada sekolah Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), kriteria lain dapat menggunakan capaian siswa dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
3. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah sebagaimana Persyaratan Sekolah poin 2.

Pengisian Data PDSS:

1. Sekolah harus memastikan bahwa data tentang sekolah sudah benar dan terverifikasi di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek.
2. Pengisian PDSS dilakukan Kepala Sekolah atau petugas sekolah yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah untuk mengisikan data siswa kelas XII atau siswa kelas terakhir yang *eligible* sesuai dengan hasil pemeringkatan.
3. Kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.

Pendaftaran:

1. Siswa *eligible* yang telah memiliki data di PDSS melakukan pendaftaran SNBP melalui [Portal SNPMB](https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/) (https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/) dengan menggunakan akun SNPMB Siswa.
2. Siswa pendaftar harus membaca dan memahami ketentuan SNBP tentang ketentuan memilih program studi dan memahami persyaratan yang ditetapkan oleh PTN yang dituju.
3. Siswa pendaftar pada program studi bidang Seni dan Olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh pada menu Unduhan
4. Siswa pendaftar wajib mencetak Kartu Peserta SNBP sebagai tanda bukti yang sah menjadi peserta SNBP 2024.
5. Daftar ulang di PTN tempat calon mahasiswa diterima mengikuti ketentuan PTN yang dituju.

Portofolio:

1. Olahraga
2. Seni Rupa, Desain, dan Kriya
3. Seni Tari
4. Seni Musik
5. Seni Karawitan
6. Etnomusikologi
7. Teater
8. Fotografi
9. Film Televisi
10. Seni Pedalangan
11. Sendratasik

Pilihan Program Studi:

1. Setiap siswa yang *eligible* diizinkan memilih Prodi di PTN Akademik, PTN Vokasi, dan/atau PTKIN.
2. Setiap siswa dapat memilih dua program studi dari satu atau dua PTN.
3. Jika memilih dua program studi, maka salah satu prodi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA/SMK/MA asalnya.
4. Apabila memilih satu program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi mana pun.
5. Daftar program studi dan daya tampung SNBP dapat dilihat pada sub menu PTN SNBP

Prinsip dan Tahapan Seleksi:

Seleksi pada jalur SNBP dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lainnya;
2. memperhitungkan rekam jejak kinerja sekolah;
3. memperhitungkan lintas jurusan; dan
4. menggunakan kriteria seleksi nasional dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN secara adil, akuntabel, dan transparan.

Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. siswa pendaftar diseleksi berdasarkan urutan pilihan program studi pertama; dan
2. jika siswa tidak lulus seleksi pada pilihan program studi pertama, maka akan diikutkan pada seleksi pilihan kedua.

Penerimaan di Perguruan Tinggi:

1. Lulus satuan pendidikan SMA/SMK/MA.
2. Dinyatakan lulus SNBP 2024.
3. Lolos verifikasi data serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima.

Sanksi bagi Sekolah/Siswa yang Melakukan Kecurangan:

1. Sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dapat dikenai sanksi hingga pembatalan kepesertaan pada SNBP tahun berikutnya.
2. Siswa yang dinyatakan lulus SNBP dan terbukti melakukan kecurangan dapat dibatalkan status kelulusannya.

Peserta Pelamar Beasiswa KIP Kuliah:

1. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
2. Calon peserta yang mengajukan bantuan biaya pendidikan skema KIP Kuliah terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran program KIP Kuliah.
3. Pendaftaran KIP Kuliah di Kemendikbudristek hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN Akademik dan PTN Vokasi saja.
4. Informasi detail KIP Kuliah di Kemendikbudristek dapat diakses melalui laman [https://puslapdik.kemdikbud.go.id](https://puslapdik.kemdikbud.go.id/); sedangkan informasi detail KIP Kuliah di Kemenag dapat diakses melalui laman [https://kip-kuliah.kemenag.go.id](https://kip-kuliah.kemenag.go.id/)

Tautan Penting:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Website | Keterangan |
| 1 | [Portal SNPMB](https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/) | Portal SNPMB |
| 2 | [Halo SNPMB](https://halo-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/) | Heldesk dan Call Centre SNPMB |
| 3 | [Data Referensi Pusdatin](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/snpmb/) | Verifikasi Validasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik untuk data dukung SNPMB, Pusdatin |
| 4 | [Residu Data Induk Pendidikan](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/residu/) | Dashboard rekapitulasi residu data induk pendidikan berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sampai tingkat Satuan Pendidikan, Pusdatin |
| 5 | [Pencarian NISN](https://nisn.data.kemdikbud.go.id/) | Pencarian Nomor Induk Siswa Nasional |
| 6 | [Verval NISN Peserta Didik](https://pd.data.kemdikbud.go.id/verval-lulusan/) | Verifikasi dan Validasi NISN Peserta Didik Lulusan SMA/SMK/MA/Ulya |
| 7 | [BANPDM](https://bansm.kemdikbud.go.id/) | Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah untuk melihat akreditasi sekolah terkini |
| 8 | [KIP Kuliah Kemendikbudristek](https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/) | KIP Kuliah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 9 | [KIP Kuliah Kemenag](https://kip-kuliah.kemenag.go.id/) | KIP Kuliah Kementerian Agama Republik Indonesia |